



**PENETAPAN**

Nomor 0325/Pdt.P/2016/PA.Sel.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Ahmad bin Sami'in**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Lengkok

Lendang, Desa Tembeng Putik,

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;

**Dan**

**Hapsah binti Amin**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Lengkok

Lendang, Desa Tembeng Putik,

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0325/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 10 Oktober 1971 di Lengkong Lendang, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Amaq Rumelah bin Ashar dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Tahyan bin amaq Sami'in dan H. Ma'rif bin Amaq Muhtasar dengan mas kawin berupa Uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Sami'in) dan (Selamah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amin) dan Marjannah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 7 orang anak bernama :
  1. Marjanah;
  2. Marzuki;



3. Marhaeni;
4. Hartini;
5. Muh. Nur;
6. Samaiyah;
7. Nurlaela;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 400.i/20/Kes/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1487/HK.05/V/2016, tanggal 03 Mei 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad bin Amin) dengan Pemohon II (Hapsah binti Samin) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Oktober 1971 di Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik : 5203140107400182, tanggal 03 Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik : 5203144107450177, tanggal 20 Nopember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Saksi 1. Haruni bin M. Salim, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lengkok Lendang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak



ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Lengkok Lendang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Marjanah, 2. Marzuki, 3. Marhaeni, 4. Hartini dan 5. Muh. Nur, 6. Samaiyah dan 7. Nurlaela;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2. Rapii bin Amaq Masriah, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lengkok Lendang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikahnya dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, serta tidak tahu berapa maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN atau tidak, namun saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang banyak bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Lengkok Lendang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Marjanah, 2. Marzuki, 3. Marhaeni, 4. Hartini dan 5. Muh. Nur, 6. Samaiyah dan 7. Nurlaela;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan keperluan





lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syarat dan rukun nikah menurut agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam



keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab *fiqh sunnah* sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal, 10 Oktober 1971 di Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Amaq Rumelah bin Ashar dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Amaq Tahyan bin Amaq Sami'in dan H. Ma'rif bin Amaq Muhtasar saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama : 1. Marjanah, 2. Marzuki, 3. Marhaeni, 4. Hartini dan 5. Muh. Nur, 6. Samaiyah, dan 7. Nurlaela;



Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى  
بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدول**

“ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/1487/HK.05/V/2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/ 2016 tanggal 7 Desember 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Ahmad bin Sami'in) dengan Pemohon II (Hapsah binti Amin) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Oktober 1971 di Lengkok Lendang, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 216.000,- (Dua rstu enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Mukhsan, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Mukhsan, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)